



BUPATI PAMEKASAN

PERATURAN
BUPATI PAMEKASAN
NOMOR **23** TAHUN 2005
TENTANG

KEMITRAAN USAHA TANI TEMBAKAU
DI KABUPATEN PAMEKASAN

BUPATI PAMEKASAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pendapatan petani dan efisiensi dalam usaha tani tembakau, perlu adanya pembinaan yang berkelanjutan untuk menghasilkan tembakau berkualitas dan sesuai kebutuhan pasar ;
b. bahwa dengan memberikan jaminan kepastian produk tembakau yang sesuai kebutuhan pasar, maka perlu adanya keseimbangan antara penyediaan dan permintaan pasar melalui pola Kemitraan ;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a dan b, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kemitraan Usaha Tani Tembakau di Kabupaten Pamekasan ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478) ;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699) ;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) ;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
- Memperhatikan : 1. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 940/Kpts/OT.210/10/1997 tentang Pedoman Kemitraan Usaha Pertanian ;
2. Surat Direktorat Jenderal Industri Kimia, Agro dan Hasil Hutan Departemen Perindustrian dan Perdagangan Nomor 637/IIKAH/III/2004 tanggal 10 Agustus 2004 tentang Kemitraan Petani Tembakau dengan Pabrik Rokok ;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEMITRAAN USAHA TANI TEMBAKAU DI KABUPATEN PAMEKASAN.

Pasal 1

Kemitraan Usaha Tani Tembakau adalah kerjasama atas dasar nota kesepakatan antara petani dan/atau kelompok tani dan/atau kelompok yang mewakili petani dengan pabrik rokok dan/atau pengusaha yang mewakili pabrik rokok, yang berorientasi pada kepentingan saling membutuhkan, saling melindungi dan saling menguntungkan yang dilakukan secara suka rela dan berkelanjutan.

Pasal 2

- (1) Sebelum melaksanakan kemitraan yang dituangkan dalam bentuk nota kesepakatan, diadakan pertemuan-pertemuan dalam rangka membahas dan merumuskan kebutuhan kedua belah pihak.
- (2) Kedua belah pihak dapat memilih pola dan model kemitraan sesuai kondisi dan kebutuhan.

Pasal 3

Pabrikasi rokok dan/atau pengusaha yang mewakili pabrikasi rokok wajib melakukan kemitraan dengan petani dan/atau kelompok tani dan/atau kelompok yang mewakili petani.

Pasal 4

Pemerintah Kabupaten Pamekasan mengadakan pembinaan, pemantauan dan pengawasan sejak persiapan sampai dengan pelaksanaan kemitraan.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pamekasan.

Ditetapkan di Pamekasan
pada tanggal **31 Desember 2005**
BUPATI PAMEKASAN,


ACHMAD SYAFII

Diundangkan di Pamekasan
pada tanggal **31 Desember 2005**

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PAMEKASAN,


HARTO MANURI WIRJO